



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

11. Peraturan Bupati ...

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Negara Lain adalah Pemerintah Luar Negeri.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, jenis belanja pegawai, rincian objek belanja dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari pendapatan asli daerah dalam APBD.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Bupati dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Bupati.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, Lembaga Instansi Vertikal, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati Dan Wakil Bupati.
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat sumedang di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. biaya ...

- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu Bupati dan Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung pihak ketiga.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah dengan terbitnya surat perintah pencairan dana.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung;
 - d. pakta integritas yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. surat perintah membayar;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna anggaran; dan
 - g. surat pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- (4) Setelah terbitnya surat perintah pencairan dana, Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditransfer ke rekening Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada pengguna anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban administratif dan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban fungsional

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM,




DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015